



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SADALI ALIAS BUNTUT Bin SURATEMAN;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa
6. Tempat tinggal : Dusun Ploso RT.4/1 Desa Ploso Kecamatan

Selopuro Kab.Blitar.

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SADALI Als.BUNTUT Bin alm.SURATEMAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Pertama;

H a l a m a n 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADALI Als.BUNTUT Bin alm.SURATEMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku ramalan togel;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J5 warna Gold;
 - 1 (satu) buah HP merk LENUVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI No.Rek.6164-01-012043-53-1;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **SADALI Als.BUNTUT Bin alm.SURATEMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dsn.Ploso RT.4/1 Ds.Ploso Kec.Selopuro Kab.Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap kurang lebih selama 5 (lima) bulan sebagai Pengecer yang menerima tombakan dari para penombok / masyarakat umum, kemudian perjudian toto gelap tersebut diawali dengan cara terdakwa mendaftarkan rekening dengan nomor rekening 6164-01-012043-53-1 yang sudah diisi saldo sebesar Rp. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui ATM ke website www.jayatogel.com,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20, selanjutnya apabila ada penombok yang membeli ada yang mengirimkan SMS atau whatsapp ke hand Phone terdakwa, kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20 tersebut, sedangkan untuk totalan uang tombokan para penombok dibuat terdakwa setiap hari kecuali hari Selasa dan Jum'at, adapun terdakwa mengetahui nomor toto gelap yang keluar pada hari putaran tersebut dari website www.jayatogel.com;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan besar omzet dalam satu putaran sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah sebesar 30 % dan mendapat persenan tersebut langsung dari website yang kemudian persenan tersebut masuk ke dalam saldo rekening terdakwa; Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan yakni apabila cocok 2 angka mendapat bayaran 70 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 350 kali dan cocok 4 angka mendapat 2500 kali dari tombokannya;

Apabila ada penombok yang menang, maka penombok mengambil uang pembayaran kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa dilakukan penangkapan di rumah terdakwa di Dsn.Ploso RT.4/1 Ds.Ploso Kec.Selopuro Kab.Blitar, perjudian tersebut sudah dilakukan pada saat terdakwa selesai memasukkan nomor ke dalam website dan telah didapati barang bukti berupa : 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah buku ramalan togel, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J5 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk LENUVO warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening BRI No.Rek.6164-01-012043-53-1, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang sebesar Rp.239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas untuk dijadikan barang bukti; Bahwa permainan judi toto gelap tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan belaka;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **SADALI Als.BUNTUT Bin alm.SURATEMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dsn.Ploso RT.4/1 Ds.Ploso Kec.Selopuro Kab.Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap kurang lebih selama 5 (lima) bulan sebagai Pengecer yang menerima tombokan dari para penombok, dengan peralatan berupa hand phone, Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 6164-01-012043-53-1, ATM BRI, serta uang sebagai taruhannya, kemudian perjudian toto gelap tersebut diawali dengan cara terdakwa mendaftarkan rekening dengan nomor rekening 6164-01-012043-53-1 yang sudah diisi saldo sebesar Rp. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui ATM ke website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20, selanjutnya apabila ada penombok yang membeli ada yang mengirimkan SMS atau whatsapp ke hand Phone terdakwa, kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20 tersebut, sedangkan untuk totalan uang tombokan para penombok dibuat terdakwa setiap hari kecuali hari Selasa dan Jum'at, adapun terdakwa mengetahui nomor toto gelap yang keluar pada hari putaran tersebut dari website www.jayatogel.com;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu,Kamis dan Sabtu dengan besar omzet dalam satu putaran sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah sebesar 30 % dan mendapat persenan tersebut langsung dari website yang kemudian persenan tersebut masuk ke dalam saldo rekening terdakwa; Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar dengan mendapatkan kemenangan yakni apabila cocok 2 angka mendapat bayaran 70 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 350 kali dan cocok 4 angka mendapat 2500 kali dari tombokannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ada penombok yang menang, maka penombok mengambil uang pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa langsung dibayari oleh admin website dimaksud ke rekening terdakwa yang sudah didaftarkan di website www.jayatogel.com tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa tertangkap , bertempat di rumah terdakwa di Dsn.Ploso RT.4/1 Ds.Ploso Kec.Selopuro Kab.Blitar, dan perjudian tersebut sudah dilakukan pada saat terdakwa selesai memasukkan nomor ke dalam website dan telah didapati barang bukti berupa : 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan nomor togel,1 (satu) buah buku ramalan togel, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J5 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk LENUVO warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening BRI No.Rek.6164-01-012043-53-1, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang sebesar Rp.239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas untuk dijadikan barang bukti;
Bahwa permainan judi toto gelap tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan belaka;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU SUJOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan Tim antara lain saksi Bambang Dwi Kuncoro,S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Ploso RT.4/1 Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar karena telah menjual nomor togel yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Petugas tersebut Terdakwa selesai memasukkan nomor ke dalam website / melayani penombok;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat kalau di Desa Ploso Kecamatan Selopuro ada perjudian jenis togel, kemudian Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar, Terdakwa yang telah menjual nomor undian togel;

- Bahwa cara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa mendaftarkan rekening dengan nomor rekening 6164-01-012043-53-1 dan diisi saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui ATM ke website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20;
 - Bahwa penombok ada penombok yang membeli, mengirimkan SMS atau whatsapp ke HP Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20 tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar pada hari putaran dari website tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan omzet dalam satu putaran sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) langsung dari website tersebut masuk ke dalam saldo rekening Terdakwa;
 - Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar, apabila cocok 2 (dua) angka mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari tombokannya, cocok 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan cocok 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari tombokannya, sebaliknya bila nomor yang ditomboki oleh penombok tidak ada yang cocok maka uangnya menjadi milik Bandarnya langsung melalui rekening tersebut, karena sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor undian togel tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi BAMBANG DWI KUNCORO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan Tim antara lain saksi Heru Sujoko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ploso RT.4/1 Desa Ploso Kecamatan Selo Kabupaten Blitar karena telah menjual nomor togel yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Petugas tersebut Terdakwa selesai memasukkan nomor ke dalam website / melayani penombok;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat kalau di Desa Ploso Kecamatan Selo ada perjudian jenis togel, kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar, Terdakwa yang telah menjual nomor undian togel;
- Bahwa cara perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa mendaftarkan rekening dengan nomor rekening 6164-01-012043-53-1 dan diisi saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui ATM ke website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20;
- Bahwa penombok ada penombok yang membeli, mengirimkan SMS atau whatsapp ke HP Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar pada hari putaran dari website tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan omzet dalam satu putaran sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) langsung dari website tersebut masuk ke dalam saldo rekening Terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar, apabila cocok 2 (dua) angka mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari tombokannya, cocok 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan cocok 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari tombokannya, sebaliknya bila nomor yang ditomboki oleh penombok tidak ada yang cocok maka uangnya menjadi milik Bandarnya langsung melalui rekening tersebut, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor undian togel tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;

H a l a m a n 7 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Ploso RT.4/1 Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar karena telah menjual nomor togel yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., tersebut Terdakwa selesai memasukkan nomor ke dalam website / melayani penombok;
- Bahwa cara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya terdakwa mendaftarkan rekening dengan nomor rekening 6164-01-012043-53-1 dan diisi saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui ATM ke website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password:muhamad20;
- Bahwa apabila ada penombok yang membeli, mengirimkan SMS atau whatsapp ke HP Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20 tsb;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar pada hari putaran dari website tsb.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan omzet dalam satu putaran sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari jumlah penomboknya antara 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) langsung dari website tersebut masuk ke dalam saldo rekening Terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar, apabila cocok 2 (dua) angka mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari tombokannya, cocok 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan cocok 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus) kali dari tombokannya, sebaliknya bila nomor yang ditomboki oleh penombok tidak ada yang cocok maka uangnya menjadi milik Bandarnya langsung melalui rekening tersebut, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa apabila penombok dapat selanjutnya uangnya maka penombok mengambil uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor undian togel tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani, tujuan menjual nomor togel tersebut untuk mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa selain menjual nomor togel tersebut juga membeli sendiri.
 - Bahwa handphone tersebut milik anak Terdakwa yang digunakan untuk transaksi penjualan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku ramalan togel;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J5 warna Gold;
- 1 (satu) buah handphone merk LENUVO warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI No.Rek.6164-01-012043-53-1;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- Uang sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Ploso RT.4/1 Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar karena telah menjual nomor togel yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., tersebut Terdakwa selesai memasukkan nomor ke dalam website / melayani penombok;
- Bahwa cara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya terdakwa mendaftarkan rekening dengan nomor rekening 6164-01-012043-53-1 dan diisi saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui ATM ke website



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password:muhamad20;

- Bahwa apabila ada penombok yang membeli, mengirimkan SMS atau whatsapp ke HP Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20 tsb;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar pada hari putaran dari website tsb.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan omzet dalam satu putaran sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari jumlah penomboknya antara 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) langsung dari website tersebut masuk ke dalam saldo rekening Terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar, apabila cocok 2 (dua) angka mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari tombokannya, cocok 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan cocok 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari tombokannya, sebaliknya bila nomor yang ditomboki oleh penombok tidak ada yang cocok maka uangnya menjadi milik Bandarnya langsung melalui rekening tersebut, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa apabila penombok dapat selanjutnya uangnya maka penombok mengambil uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor undian togel tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani, tujuan menjual nomor togel tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa selain menjual nomor togel tersebut juga membeli sendiri.
- Bahwa handphone tersebut milik anak Terdakwa yang digunakan untuk transaksi penjualan judi togel tersebut.
- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

H a l a m a n 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa bernama SADALI Alias BUNTUT Bin SURATEMAN dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah ternyata didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Ploso RT.4/1 Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar karena telah menjual nomor togel yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., tersebut Terdakwa selesai memasukkan nomor ke dalam website / melayani penombok;
- Bahwa cara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya terdakwa mendaftarkan rekening dengan nomor rekening 6164-01-012043-53-1 dan diisi saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui ATM ke website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password:muhamad20;
- Bahwa apabila ada penombok yang membeli, mengirimkan SMS atau whatsapp ke HP Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20 tsb;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar pada hari putaran dari website tsb.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan omzet dalam satu putaran sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari jumlah penomboknya antara 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) langsung dari website tersebut masuk ke dalam saldo rekening Terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar, apabila cocok 2 (dua) angka mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari tombokannya, cocok 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh) kali dan cocok 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari tombokannya, sebaliknya bila nomor yang ditomboki oleh penombok tidak ada yang cocok maka uangnya menjadi milik Bandarnya langsung melalui rekening tersebut, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa apabila penombok dapat selanjutnya uangnya maka penombok mengambil uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor undian togel tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani, tujuan menjual nomor togel tersebut untuk mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa selain menjual nomor togel tersebut juga membeli sendiri.
 - Bahwa handphone tersebut milik anak Terdakwa yang digunakan untuk transaksi penjualan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel tanpa hak oleh karena dilakukan tanpa seijin pemerintah yang berwenang, dimana telah diketahui oleh masyarakat umum bahwa permainan judi dalam bentuk apapun dilarang oleh pemerintah dan tidak dibenarkan oleh undang-undang di Negara Indonesia namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “**sengaja**” dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan

H a l a m a n 13 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis bola sebagai seorang pengecer/penjual yang menjualnya kepada masyarakat umum dengan memperoleh komisi;

Menimbang, bahwa elemen unsur ketiga ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ketiga ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga dengan "hazardspel" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk "hazardspel" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk "hazardspel" adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Ploso RT.4/1 Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar karena telah menjual nomor togel yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh saksi Heru Sujoko dan saksi Bambang Dwi Kuncoro, S.H., tersebut Terdakwa selesai memasukkan nomor ke dalam website / melayani penombok;
- Bahwa cara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya terdakwa mendaftarkan rekening dengan nomor rekening 6164-01-012043-53-1 dan diisi saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui ATM ke website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password:muhamad20;
- Bahwa apabila ada penombok yang membeli, mengirimkan SMS atau whatsapp ke HP Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website www.jayatogel.com, dengan username berupa BUNTUT9987 dan password :muhamad20 tsb;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar pada hari putaran dari website tsb.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan omzet dalam satu putaran sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari jumlah penomboknya antara 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah sebesar 30 % (tiga puluh persen) langsung dari website tersebut masuk ke dalam saldo rekening Terdakwa;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar, apabila cocok 2 (dua) angka mendapat 70 (tujuh puluh) kali dari tombokannya, cocok 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan cocok 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari tombokannya, sebaliknya bila nomor yang ditomboki oleh penombok tidak ada yang cocok maka uangnya menjadi milik Bandarnya langsung melalui rekening tersebut, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa apabila penombok dapat selanjutnya uangnya maka penombok mengambil uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor undian togel tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani, tujuan menjual nomor togel tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa selain menjual nomor togel tersebut juga membeli sendiri.
- Bahwa handphone tersebut milik anak Terdakwa yang digunakan untuk transaksi penjualan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dilihat dari sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel, maka dengan demikian termasuk dalam "hazardspel" sebagaimana terurai diatas, sehingga oleh karenanya maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

H a l a m a n 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 91) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah buku ramalan togel, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J5 warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk LENUVO warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening BRI No.Rek.6164-01-012043-53-1 dan 1 (satu) buah ATM BRI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

H a l a m a n 16 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 91) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SADALI Alias BUNTUT Bin SURATEMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku ramalan togel;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J5 warna Gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk LENUVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI No.Rek.6164-01-012043-53-1;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a l a m a n 17 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sutris Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)